PENETAPAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 7 TAHUN 2023

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DESA BUMIAYU

DITETAPKAN PADA HARI RABU, 08 MARET 2023

DESA BUMIAYU

KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL

PENETAPAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 7 TAHUN 2023

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
KEPALA DESA BUMIAYU

Menimbang :

a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 5058, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 112) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 157);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1899);

6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
7. Peraturan Bupati Kendal No. 022/144/2021 Tanggal 3 April 2023 tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Pemerintah Kabupaten Kendal.
8. Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2022 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Bumiayu.

Memperhatikan : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DI KECUALIKAN

PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.

KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 01 Tahun 2023 yang tercantum dalam lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Desa Bumiayu
Kec. Weleri Kab. Kendal,
pada tanggal : 8 Maret 2023

Kepala Desa Bumiayu
Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KEPALA DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI

ISTAROH

SALINAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :
1. Bupati Kendal;
2. Dinas Kominfo Kabupaten Kendal;
3. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 7 TAHUN 2023
TANGGAL : 8 MARET 2023

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
NIK Perangkat dan NIK Warga Desa	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Selama tidak ada permintaan dari Dinas berwenang	Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari Dinas berwenang
C Desa	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika ada permohonan warga guna keperluan jual beli ato pembuatan sertifikat	-	Pemohon C Desa diberi fotocopy dan dilegalisir hanya untukyang berkepentingan saja
Data Penerima Bantuan Sosial terkait PKH, E Warung dan BPJS Miskin	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Menimbulkan gejolak dlm masyarakat krn tidak semua warga miskin mndapat bantuan.	Dibuka pada saat ada pencairan dana
SPJ yang belum diaudit	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Setelah diaudit oleh pihak berwenang	-	Sampai dengan SPJ Diaudit
Aset Desa	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Selama tidak ada permintaa Dinas berwenang	Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari Dinas berwenang

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUESI

NOMOR 01 TAHUN 2023

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Balai Desa Bumiayu telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
		Dibuka	Ditutup	
NIK Perangkat dan NIK Warga Desa	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Selama tidak ada permintaan dari Dinas berwenang	Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari Dinas berwenang
C Desa	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Jika ada permohonan warga guna keperluan jual beli ato pembuatan sertifikat	-	Pemohon C Desa diberi fotocopy dan dilegalisir hanya untukyang berkepentingan saja
Data Penerima Bantuan Sosial terkait PKH, E Warung dan BPJS Miskin	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Menimbulkan gejolak dlm masyarakat krn tidak semua warga miskin mndapat bantuan.	Dibuka pada saat ada pencairan dana
SPJ yang belum diaudit	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Setelah diaudit oleh pihak berwenang	-	Sampai dengan SPJ Diaudit

	Keterbukaan Informasi Publik			
Aset Desa	Pasal 8 pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	-	Selama tidak ada permintaan d Dinas berwenang	Dibuka sesaat pada saat ada permintaan dari Dinas berwenang

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

NO	NAMA	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1.	Dwi Santoso	Sekretaris Desa	Desa Bumiayu Kec. Weleri	
2.	Didik Afit Triyatno	Kaur Tata Usaha & Umum	Desa Bumiayu Kec. Weleri	
3	Sarifudin	Kaur Perencanaan	Desa Bumiayu Kec. Weleri	
4	Daryadi	Kasi Pemerintahan	Desa Bumiayu Kec. Weleri	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Kepala Desa Bumiayu Kecamatan WELERI
Kabupaten Kendal
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KEPALA DESA BUMIAYU
KECAMATAN WELERI

ISTAROH